



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 346 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemiliha Umum Nomor 1531 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemiluhan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 telah mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Aan Rimawanto, S.E, MA sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dan Sutarto, S.Sos, M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman serta Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Aivie Nur Fahrizka, maka perlu menetapkan

Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
  9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Aivie Nur Fahrizka;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 12/HK.03.1/3401/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-

Kab/I/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 12/HK.03.1/3401/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, yaitu pada susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 1 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

Ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 346 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	
I	1.	Pembina	Budi Priyana	Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo
	2.	Pembina	Aris Zurkhasanah	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo
	3.	Pembina	Hidayatut Thoyyibah	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo
	4.	Pembina	M. Puja rasa Satuhu	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo
	5.	Pembina	Ria Harlinawati	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo
II	1.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Aris Zurkhasanah	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo
	2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Hidayatut Thoyyibah	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo
	3.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Widi Purnama	Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo
	4.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	5.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas
	6.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Program dan Data

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
	7. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum
III	1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Widi Purnama	Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo
IV	1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas
V	1. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Prakoso Witjaksono	Staf Sub Bagian Teknis
	2. Analis Data dan Informasi	Farbiyanti	Staf Sub Bagian Program dan Data
	3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Riza Dian Kurnia	Staf Sub Bagian Teknis
	4. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Aivie Nur Fahrizka	Staf Sub Bagian Teknis
VI	1. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Andri Sigit Widodo	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
	2. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Wijaya	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	M. Fajar Pratama	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 1 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

Ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni

